BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR ....7.... TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan peraturan dimaksud pada huruf a dan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6934);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 970);
9. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
   d. Asisten Administrasi Umum;
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahkan:
   a. Bagian Pemerintahan;
   b. Bagian Kesejateraan Rakyat;
   c. Bagian Hukum; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahkan:
   a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
   b. Bagian Administrasi Pembangunan;
   c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahkan:
   a. Bagian Umum;
   b. Bagian Organisasi;
   c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang membawahkan Subbagian Protokol; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

(6) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sekretariat tercantum dalam lampiran I dan lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanaan administratif.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sektetariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
   d. pelayanan adminisitratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN

Pasal 6

(1) Ruang Lingkup Koordinasi untuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
   1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   3. Dinas Perhubungan;
   4. Inspektorat Daerah;
   5. Sekretariat DPRD;
   6. Sekretariat KPU;
   7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
   8. Dinas Kesehatan;
   9. Dinas Pendidikan;
   10. Dinas Sosial;
   11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   12. Dinas Pemuda dan Olahraga;
   13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   15. Kecamatan dan Kelurahan;
   16. Kantor Kementerian Agama;
   17. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
   18. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten; dan
   19. Badan Pusat Statistik.

(2) Ruang Lingkup Koordinasi untuk Asisten Perekenomian dan Pembangunan:
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6. Dinas Perikanan;
7. Dinas Ketenagakerjaan;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
12. PDAM Tirta Wampu;
13. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
14. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
15. PT. Telekomunikasi (Telkom); dan
16. Bank Pemerintah/Swasta.

(3) Ruang Lingkup Koordinasi untuk Asisten Administrasi Umum:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan dan Aset daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi pratama.
(2) Asisten merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi pratama.
(3) Kepala Bagian, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 3 terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
(3) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
(4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2) Sekretaris Daerah berkewajiban melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Daerah.
(3) Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4) Sekretaris Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kerja dan pengelolaan kinerja diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 72);
2. Peraturan Bupati Langkat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25 - 3 - 2025
BUPATI LANGKAT,

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 25 - 3 - 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ..2025.. NOMOR ..7.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR ....I..... TAHUN .....2025.....
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

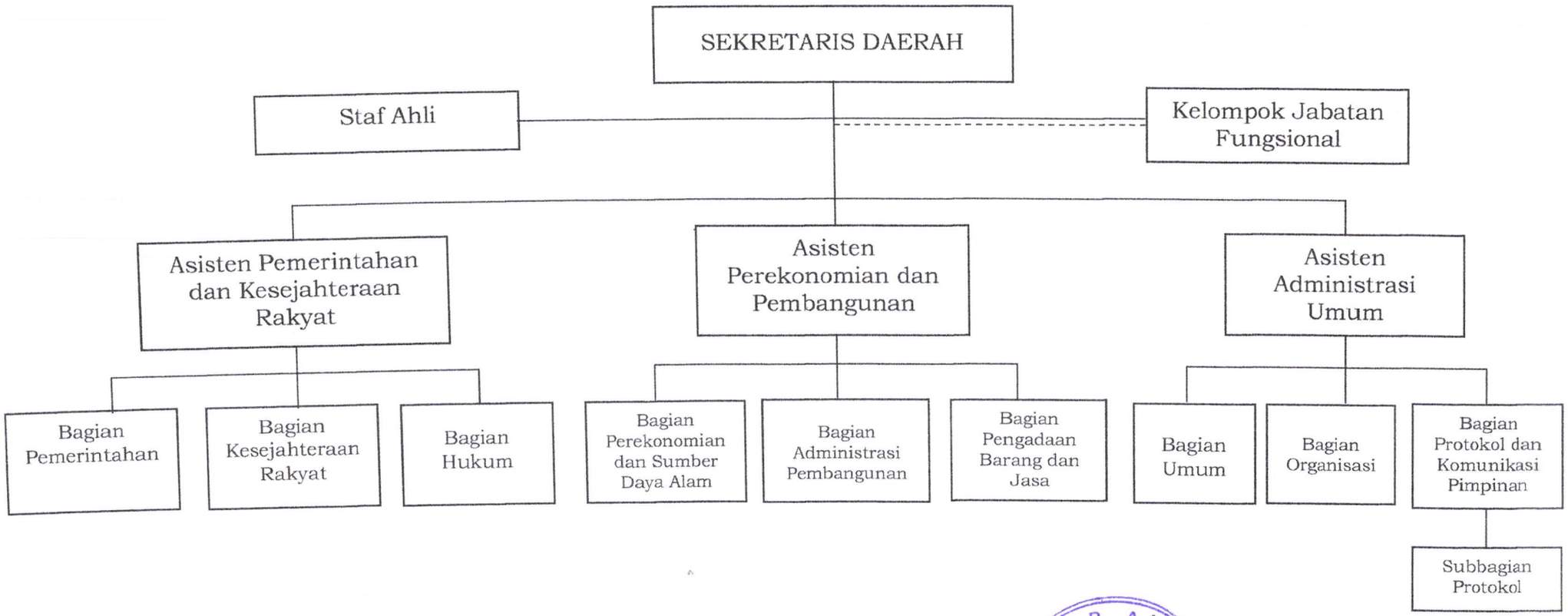

BUPATI LANGKAT,

SYAH AFANDIN